



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Setiawan Bin Ambo Tuo;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/20 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M Said, Gg. Masjid, RT. 02, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo ditangkap tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo didampingi oleh Ali Irham, S.H., Alberto Chandra, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alberto Chandra, S.H., M.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Sendawar Raya, Desa Ngenyan Asa RT 1, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 No.030/AC&Ekstern/VI/2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor register Perkara : PDM-46/KBR/04/2023 tanggal 10 Mei 2023 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 di pinggir jalan Kampung Muara Nayan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya di daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 di Jalan Pesut, Sungai Dama, Kota Samarinda sekira jam 10.00 WITA Terdakwa bersama Sdr. Bayu (DPO) membeli 50 (lima puluh) poket sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per poket dari seseorang yang tidak dikenal, sehingga total uang yang Terdakwa serahkan adalah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa meminta bonus berupa sabu dari penjual sabu tersebut, selain itu Terdakwa juga menerima upah dari Sdr. Bayu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Bayu ke rumah Terdakwa di Samarinda, dan saat sampai di rumah Terdakwa mengetahui memperoleh bonus sebanyak 9 (sembilan) poket sabu ukuran kecil sehingga total sabu adalah sebanyak 59 (lima puluh sembilan) poket, kemudian sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sabu yang tersisa adalah sebanyak

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 (lima puluh enam) poket karena 3 (tiga) poket telah digunakan atau dipakai oleh Terdakwa dan Sdr. Bayu, selanjutnya sebelum menuju ke Kutai Barat Terdakwa dan Sdr. Bayu menyimpan 56 (lima puluh enam) poket sabu tersebut secara terpisah yaitu:

- 9 (sembilan) poket sabu didalam dompet kecil warna ungu yang disimpan dalam kantong kanan depan kemeja levis warna abu-abu yang bertuliskan NEXX;
- 32 (tiga puluh dua) poket sabu didalam kotak bekas bungkus make up warna hitam yang bertuliskan Colour Geometry yang disimpan dalam kantong kiri depan kemeja levis warna abu-abu yang bertuliskan Nexx;
- Kemeja levis warna abu-abu yang bertuliskan Nexx tersebut diletakkan dibawah jok supir mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna bronze metallic yang dikendarai Terdakwa;
- 15 (lima belas) poket sabu didalam kotak warna silver yang dibungkus kantong plastik bertuliskan Oren'z Celluler;
- Kantong plastik bertuliskan Oren'z Celluler diletakkan dipintu sebelah kanan depan mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna bronze metallic yang dikendarai Terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 04.00 WITA Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna brown metalic bersama Sdr. Bayu (DPO) berhenti di pinggir jalan Kampung Muara Nayan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat didatangi oleh Saksi Joni Hariyono, Saksi Samuel Robert, Saksi Royful Siswarda Manurung, Saksi Tri Heri Prasetyo dan petugas Kepolisian lainnya yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan kejahatan Narkotika langsung berusaha mengamankan Terdakwa dan Sdr. Bayu, namun pada saat itu Sdr. Bayu berhasil melarikan diri, sehingga petugas Kepolisian hanya mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Saksi Jonri Manalu, selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang bertuliskan Oren'z Celuler warna orange dipintu sebelah kanan depan di kendaraan R4 Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metalic setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Charger yang berisi 15 (lima belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang dilapisi 2 (dua) lembar tissue warna putih dan dibungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang. Selanjutnya didapatnya kembali 1 (satu) lembar kemeja levis yang bertuliskan Nexx warna abu-abu dibawah

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi jok supir setelah dibuka dikantong depan sebelah kanan didapatkan 1 (satu) buah tas kecil warna ungu didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dilapisi 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dan dikantong depan sebelah kiri didapatkan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus make up yang bertuliskan Colour Geometry warna hitam didalamnya terdapat 4 (empat) lembar potong tissue warna putih dan setelah dibuka didalamnya ditemukan 32 (tiga puluh dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Melak Nomor : 11092/0103/010/001/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang di timbang oleh Rizal dan diketahui oleh Budiman selaku pimpinan Pegadaian Cabang Melak dengan di saksi oleh Dwi Prasetyo, Terdakwa, dan Briptu Risky Nur Prasetyo dengan hasil penimbangan yaitu : 56 (lima puluh enam) poket sabu memiliki berat kotor 31,82 (tiga satu koma delapan puluh dua) gram, berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram, disisihkan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirimkan dan diuji ke BPOM Samarinda, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa BB sebanyak 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.01.23.27 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faisal, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/09/II/KES.12/2023/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2023 setelah diuji mengandung metamfetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 di pinggir jalan Kampung Muara Nayan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di daerah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindakan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 04.00 WITA Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna brown metallic bersama Sdr. Bayu (DPO) berhenti di pinggir jalan Kampung Muara Nayan, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat didatangi oleh Saksi Joni Hariyono, Saksi Samuel Robert, Saksi Royful Siswarda Manurung, Saksi Tri Heri Prasetyo dan petugas Kepolisian lainnya yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan kejahatan Narkotika langsung berusaha mengamankan Terdakwa dan Sdr. Bayu, namun pada saat itu Sdr. Bayu berhasil melarikan diri, sehingga petugas Kepolisian hanya mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan Saksi Jonri Manalu, selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik yang bertuliskan Oren'z Celuler warna orange dipintu sebelah kanan depan di kendaraan R4 Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak yang bertuliskan Charger yang berisi 15 (lima belas) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening yang dilapisi 2 (dua) lembar tissue warna putih dan dibungkus 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang. Selanjutnya didapatnya kembali 1 (satu) lembar kemeja levis yang bertuliskan Nexx warna abu-abu dibawah kursi jok supir setelah dibuka dikantong depan sebelah kanan didapatkan 1 (satu) buah tas kecil warna ungu didalamnya terdapat 9 (sembilan) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang dilapisi 2 (dua) lembar potongan tissue warna putih dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang dan dikantong depan sebelah kiri didapatkan 1 (satu) buah kotak bekas bungkus make up yang bertuliskan Colour Geometry warna hitam didalamnya terdapat 4 (empat) lembar potong tissue warna putih dan setelah dibuka didalamnya ditemukan 32 (tiga puluh dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Melak Nomor : 11092/0103/010/001/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang di

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbang oleh Rizal dan diketahui oleh Budiman selaku pimpinan Pegadaian Cabang Melak dengan di saksi oleh Dwi Prasetyo, Terdakwa, dan Briptu Risky Nur Prasetyo dengan hasil penimbangan yaitu : 56 (lima puluh enam) poket sabu memiliki berat kotor 31,82 (tiga satu koma delapan puluh dua) gram, berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram, disisihkan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirimkan dan diuji ke BPOM Samarinda, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa BB sebanyak 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.01.23.27 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faisal, Apt dengan hasil pengujian sample/contoh yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berdasarkan surat Nomor : B/09/II/KES.12/2023/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2023 setelah diuji mengandung metamfetamine terdaftar sebagai Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR tanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdw dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-46/SDW/04/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

3. Menyatakan Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 56 (lima puluh enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 30.8 gram;
- 8 (delapan) lembar potongan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran besar;
- 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Charger;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- 1 (stu) buah kotak bekas bungkus make up warna hitam bertuliskan Colour Geometry;
- 1 (satu) lembar kemeja levis warna abu abu bertuliskan Nexx.
- 1 (satu) buah kantong plastik yang bertuliskan Oren'z Celuller warna orange;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sinarah Hati;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan putusannya Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 31 Mei 2023 telah menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 31,82 (tiga satu koma delapan puluh dua) gram, berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram, disisihkan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirimkan dan diuji ke BPOM Samarinda, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram;
 - 8 (delapan) lembar potongan tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran besar;
 - 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Charger;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak bekas bungkus make up warna hitam bertuliskan Colour Geometry;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kemeja levis warna abu abu bertuliskan Nexx.
- 1 (satu) buah kantong plastik yang bertuliskan Oren'z Celuller warna orange;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic beserta kunci kontaknya;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah mengajukan permintaan banding tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 113/Akta Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdw kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 113/Akta Pid.Sus/2023/PN Sdw pada tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdw kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2023;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Nomor 113/Akta Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Banding (inzage) Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 6 Juni 2023 kepada Jaksa/Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 6 Juni 2023, untuk memeriksa berkas perkara permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 31 Mei 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta dapat memutuskan terhadap barang bukti berupa:

- 56 (lima puluh enam) poket narkoba jenis sabu sabu yang masing msing dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 30.8 gram.
- 8 (delapan) lembar potongan tisuue warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran besar.
- 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang.
- 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan CHARGER.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu.
- 1 (stu) buah kotak bekas bungkus make up warna hitam bertuliskan COLOUR GEOMETRY.
- 1 (satu) lembar kemeja levis warna abu abu bertuliskan NEXX.
- 1 (satu) buah kantong plastik yang bertuliskan OREN'Z CELULLER warna orange;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS KT 1843 YA warna BRONZE METALLIC beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SINARAH HATI

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding dari Penuntut umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Mengabulkan **KONTRA MEMORI BANDING** dari **TERBANDING** untuk

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR



seluruhnya;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat No:113/Pid.Sus/2023/PN. Sdw sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- 1) *Menyatakan Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;*
- 2) *Membebaskan Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;*
- 3) *Menyatakan Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subisder;*
- 4) *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;*
- 5) *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
- 6) *Menetapkan Terdakawa tetap ditahan;*
- 7) *Menetapkan barang bukti berupa:*
 - *56 (lima puluh enam) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 31,82 (tiga satu koma delapan puluh dua) gram, berat bersih 3,8 (tiga koma delapan) gram, disishkan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dikirimkan dan diuji ke BPOM Samarinda, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, sisa barang bukti sebanyak 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram;*
 - *8 (delapan) lembar potongan tisuue warna putih;*
 - *1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran besar;*
 - *2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang;*

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan Charger;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus make up warna hitam bertuliskan Colour Geometry;
- 1 (satu) lembar kemeja levis warna abu-abu bertuliskan Nexx;
- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan Oren'z Celuller warna Orange;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

8) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 31 Mei 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pasal dari dakwaan yang terbukti dan lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap amar putusan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic beserta kunci kontaknya, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic beserta kunci kontaknya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan alasan memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal putusan terhadap benda yang dikenakan penyitaan (barang bukti), karena *hanya mempertimbangkan bahwa* terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic beserta kunci kontaknya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, tidak mempertimbangkan Terdakwa adalah supir pribadi dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Brown Metalic adalah milik Majikannya bukan milik Terdakwa dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang diputuskan dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan biaya yang akan dikeluarkan Negara saat proses penjualan akan jauh lebih besar daripada hasil penjualan barang bukti tersebut apabila laku terjual;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan alasan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna bronze metallic beserta kunci kontaknya "dirampas untuk Negara" bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan Terdakwa" yaitu milik Adi Putra yang merupakan menantu saksi SINARAH HATI;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding ini. tidak terhadap keseluruhan amar putusan, akan tetapi terhadap salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat angka 7 saja, khususnya yang menyebutkan: *"1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna. Bronze Metallic beserta kunci kontaknya; Dirampas untuk Negara;"*

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo dengan KAMARUDDIN atau suami dari SAKSI SINARAH HATI adalah hubungan pekerjaan saja, dimana Terdakwa Imam Setiawan Bin Ambo Tuo merupakan yang digaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa KAMARUDDIN atau suami dari SAKSI SINARAH HATI sepakat membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic dengan menggunakan nama menantu KAMARUDDIN atau suami dari SAKSI SINARAH HATI yang bernama Adi Putra (sesuai dengan keterangan SAKSI SINARAH HATI dan Keterangan Terdakwa), KAMARUDDIN dan SAKSI SINARAH HATI tidak menyangka dan tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic beserta kunci kontaknya digunakan TERBANDING / TERDAKWA untuk suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah dalam tuntutan Penuntut Umum maupun putusan Majelis Hakim dapat dirampas untuk Negara jika barang bukti tersebut ada hubungan langsung atau merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam arti tanpa menggunakan barang bukti tersebut Terdakwa tidak dapat melakukan tindak pidana dan tidak bergantung kepada milik siapa barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti berupa: *"1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic beserta kunci kontaknya"*, tidak ada hubungan langsung dan bukan sarana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tanpa ada barang bukti tersebut Terdakwa tetap dapat melakukan tindak pidana, selain itu pemilik dari barang bukti tersebut juga tidak tahu menahu dan tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dirampas untuk Negara, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat karena biaya proses penjualan akan jauh lebih besar daripada hasil penjualan barang bukti tersebut apabila laku terjual, hal tersebut akan sangat membebani Negara;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan memori banding dari Penuntut Umum, dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru yang diputuskan dirampas untuk Negara dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna bronze metallic beserta kunci kontaknya “dirampas untuk Negara”, harus diubah sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 21 Jo pasal 27 (1), ayat (2), pasal 193 ayat (2) b, pasal 242 KUHAP, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 31 Mei 2023, sekedar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios KT 1843 YA warna Bronze Metallic beserta kunci kontaknya yang dimintakan banding tersebut, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) poket narkoba jenis sabu sabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 30.8 gram.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR



- 8 (delapan) lembar potongan tisuue warna putih.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran besar.
- 2 (dua) buah plastik klip warna bening ukuran sedang.
- 1 (satu) buah kotak warna silver bertuliskan CHARGER.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu.
- 1 (satu) buah kotak bekas bungkus make up warna hitam bertuliskan COLOUR GEOMETRY.
- 1 (satu) lembar kemeja levis warna abu abu bertuliskan NEXX.
- 1 (satu) buah kantong plastik yang bertuliskan OREN'Z CELULLER warna orange;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru.
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU TERIOS KT 1843 YA warna BRONZE METALLIC beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SINARAH HATI.

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Sdw tanggal 31 Mei 2023 selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Soehartono,S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr.Jamaluddin Samosir,S.H., M.H., dan Fransiskus Arkadeus Ruwe,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Aslina Butarbutar, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 92/PID.SUS/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Soehartono, S.H., M.Hum.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)